



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Syahan bin Limi**, lahir di Sei Hambawang tanggal 05 September 1999, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, alamat di Desa Sei Hambawang, RT 003, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

me l a w a n

**Dina binti Limi**, lahir di Sei Hambawang tanggal 07 Februari 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Bandar, RT 006, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan register Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pps, tanggal 22 Februari

Halaman 1 dari 18 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 1991, Orang Tua Pemohon dan Termohon yang bernama LIMBI BIN LASRI dan HAMBLAH BINTI ASRA telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sei Hambawang, RT 003, RW 001, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikah merupakan ayah kandung dari HAMBLAH BINTI ASRA yang bernama Asra yang kemudian berwakil kepada seorang penghulu yang bernama Asfar;
3. Bahwa yang bertindak menjadi saksi nikah saat dilangsungkannya pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon adalah dua orang laki-laki dewasa yang bernama Ramlan dan Arsyad, dan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut kedua orang tua Pemohon dan Termohon berstatus perjaka dan berstatus perawan yang keduanya beragama Islam;
5. Bahwa, antara kedua orang tua Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah kedua orang tua Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu;
  - a. Dina binti Limi, lahir di Sei Hambawang tanggal 07 Februari 1992;
  - b. Syahlan bin Limi, lahir di Sei Hambawang tanggal 05 September 1999;
7. Bahwa sampai sekarang kedua orang tua Pemohon dan Termohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangau Kuala karena orang tua Pemohon dan Termohon belum mendaftarkan pernikahannya kepada KUA yang berwenang;

Halaman 2 dari 18 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengajukan ltsbat Nikah orangtuanya karena untuk mengurus jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama LIMI BIN LASRI;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon bernama (LIMI BIN LASRI) dengan (HAMBLAH BINTI ASRA) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 1991, di Desa Sei Hambawang, RT 003, RW 001, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang timbul akibat perkara ini;

### SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan dan perubahan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 18 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211081602000001, tanggal 22 Juni 2018, atas nama Syahlan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 012/Domisili/KL-PLP/KH/I/2021, tanggal 11 Januari 2021, atas nama Dina, yang dikeluarkan oleh Lurah Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211082011200001, tanggal 20 November 2020, atas nama Kepala Keluarga Syahlan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211081003110058, tanggal 24 Februari 2014, atas nama Kepala Keluarga Nuar (Suami dari Termohon yang di dalamnya tercantum nama Termohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B.010/Kua.15.08.1/PW.01/01/2021 tertanggal 15 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;



6. Fotokopi Surat Pernyataan Pernah Menikah, tanggal 04 Januari 2021 yang dibuat perorangan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Limi, Nomor 6211-KM-20112020-0001 tertanggal 20 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hamblah, Nomor 6/PEM.DS HBWG/SK/I/2021 tertanggal 6 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Hambawang Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Dina dan Syahlan, Nomor .../PEM.DS HBWG/SK/I/2021 tertanggal 29 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Hambawang Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

## B. Saksi:

1. **Ramblan bin Asra**, tempat dan tanggal lahir Sei Hambawang 06 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Desa Sei Hambawang, RT. 003, Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan Paman Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga kenal dengan Dina, yang saat ini berkedudukan sebagai Termohon dalam perkara ini, Dina merupakan kakak kandung dari Syahlan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Limi dan Hamblah yang merupakan orang tua kandung Pemohon karena Hamblah merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Limi dengan Hamblah, mereka melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam bertempat di rumah Limi di Desa Sei Hambawang, RT. 003, RW. 001, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, namun saksi lupa tanggal dan tahun pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah dari Hamblah saat menikah dengan Limi adalah ayah kandung dari Hamblah yang bernama Asra yang kemudian berwakil kepada penghulu yang bernama Asfar;
- Bahwa, seingat saksi maskawin yang diberikan oleh Limi kepada Hamblah saat menikah berupa uang tunai sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa, terdapat 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam dan berakal sehat yang bertindak sebagai saksi saat pernikahan Limi dan Hamblah yang masing-masing saksi sendiri dan satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa, selama ini di dalam lingkungan masyarakat tidak pernah ada bantahan maupun sanggahan terhadap status suami isteri antara Limi dan Hamblah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Limi dan Hamblah tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan yang mengharamkan Limi dan Hamblah untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, selama saksi kenal, Limi dan Hamblah beragama Islam, sampai akhirnya Limi dan Hamblah meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Limi dan Hamblah tidak pernah terjadi perceraian dengan putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 18 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat saksi selama pernikahan Limi dengan Hamblah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dina dan Syahlan;
- Bahwa Limi hanya menikah dengan Hamblah tidak pernah menikah dengan perempuan lain, demikian juga Hamblah hanya menikah dengan Limi tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah ada seseorang maupun pihak lain yang mengaku sebagai suami maupun isteri lain dari Limi dan Hamblah;
- Bahwa, selama ini Limi dengan Hamblah tidak pernah mengalami kesulitan dalam mengurus persuratan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan sebagai sepasang suami isteri;
- Bahwa, saat ini Limi telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2020;
- Bahwa, saat ini Hamblah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2010;
- Bahwa sampai sekarang kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Limi dan Hamblah pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangau Kuala karena mereka belum mendaftarkan pernikahannya kepada KUA Kecamatan Sebangau Kuala yang berwenang dan pada saat pernikahan dilangsungkan belum ada KUA;
- Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah orang tuanya karena untuk mengurus jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama Limi bin Lasri;

2. **Syariansyah bin Gumri**, tempat dan tanggal lahir Gohong 02 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Gohong, RT. 003, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan Tetangga Pemohon;

Halaman 7 dari 18 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga kenal dengan Dina, yang saat ini berkedudukan sebagai Termohon dalam perkara ini, Dina merupakan kakak kandung dari Syahlan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Limi dan Hamblah yang merupakan orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Limi dengan Hamblah, namun saksi mengetahui bahwa mereka melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat bertempat di rumah Limi di Desa Sei Hambawang, RT. 003, RW. 001, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, namun saksi lupa tanggal dan tahun pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah dari Hamblah saat menikah dengan Limi adalah ayah kandung dari Hamblah yang bernama Asra yang kemudian berwakil kepada penghulu yang bernama Asfar;
- Bahwa, seingat saksi maskawin yang diberikan oleh Limi kepada Hamblah saat menikah berupa uang tunai sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa, yang bertindak sebagai saksi saat pernikahan dilangsungkan saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir saat pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa, selama ini di dalam lingkungan masyarakat tidak pernah ada bantahan maupun sanggahan terhadap status suami isteri antara Limi dan Hamblah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Limi dan Hamblah tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan yang mengharamkan Limi dan Hamblah untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, selama saksi kenal, Limi dan Hamblah beragama Islam, sampai akhirnya Limi dan Hamblah meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Limi dan Hamblah tidak pernah terjadi perceraian dengan putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, seingat saksi selama pernikahan Limi dengan Hamblah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dina dan Syahlan;

Halaman 8 dari 18 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Limi hanya menikah dengan Hamblah tidak pernah menikah dengan perempuan lain, demikian juga Hamblah hanya menikah dengan Limi tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah ada seseorang maupun pihak lain yang mengaku sebagai suami maupun isteri lain dari Limi dan Hamblah;
- Bahwa, selama ini Limi dengan Hamblah tidak pernah mengalami kesulitan dalam mengurus persuratan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan sebagai sepasang suami isteri;
- Bahwa, saat ini Limi telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2020;
- Bahwa, saat ini Hamblah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2010;
- Bahwa, sampai sekarang kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Limi dan Hamblah pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangau Kuala karena mereka belum mendaftarkan pernikahannya kepada KUA Kecamatan Sebangau Kuala yang berwenang;
- Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah orang tuanya karena untuk mengurus jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama Limi bin Lasri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan, serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Halaman 9 dari 18 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulang Pisau selama 14 hari sejak tanggal 23 Februari 2021, dengan demikian maksud sesuai dengan ketentuan Buku II, Edisi 2014 halaman 145 poin (11) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini bersifat kontentius dengan mendudukkan saudara kandung sebagai Termohon, oleh karena hal yang demikian sesuai dengan ketentuan Buku II, Edisi 2014 halaman 144 poin (3) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, maka perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa meskipun perkara itsbat nikah ini bersifat contentius, namun sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi perkara pengesahan nikah dikecualikan dari kewajiban mediasi oleh karena itu dalam perkara ini mediasi tidak dilaksanakan;

Halaman 10 dari 18 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Pps



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pulang Pisau menetapkan sahnyanya pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada prinsipnya Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon yang membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan pembuktian yang sempurna sesuai maksud pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara maka dalil-dalil tersebut telah terbukti adanya. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab Al Bajuri II halaman 334 berbunyi:

### **فان اقربما ادعي عليه به لزمه ما قر به**

Artinya :Apabila Tergugat/Termohon membenarkan gugatan/permohonan terhadap dirinya maka Hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengakui dan membenarkannya serta memberikan keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sahnyanya perkawinan, maka menurut Majelis masih perlu didukung dengan alat-alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 serta 2 orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 11 dari 18 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau, oleh karena itu Pengadilan Agama Pulang Pisau secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili Termohon, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon mempunyai identitas sebagaimana dalam permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga terbukti Termohon bernama Dina;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Pemohon sebagai anak dari Limi bin Lasri dengan Hamblah binti Asra;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Termohon sebagai anak dari Limi bin Lasri dengan Hamblah binti Asra;

Halaman 12 dari 18 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya peristiwa perkawinan antara Limi bin Lasri dengan Hamblah binti Asra, sehingga bukti tersebut memperkuat fakta pula bahwa Limi bin Lasri dan Hamblah binti Asra adalah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pernah Menikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya peristiwa perkawinan antara Limi bin Lasri dengan Hamblah binti Asra, sehingga bukti tersebut memperkuat fakta pula bahwa Limi bin Lasri dan Hamblah binti Asra adalah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2020, sehingga terbukti bahwa ayah Pemohon bernama Limi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2010, sehingga terbukti bahwa ibu Pemohon bernama Hamblah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris adalah bukti akta di bawah tangan yang disertai kesaksian dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang menerangkan bahwasanya Pemohon dan Termohon merupakan anak kandung dari Limi bin Lasri dan Hamblah binti Asra, maka dengan bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari Limi bin Lasri dan Hamblah binti Asra, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Halaman 13 dari 18 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Limi bin Lasri dengan Hamblah binti Asra adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 16 Juli 1991 di Desa Sei Hambawang, RT 003, RW 001, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah dari Hamblah adalah ayah kandungnya yang bernama Asra kemudian diwakilkan kepada seorang penghulu bernama Asfar;
- Bahwa, dalam pernikahan Limi bin Lasri dengan Hamblah binti Asra dihadiri oleh dua orang laki-laki dewasa yang memenuhi syarat sebagai saksi nikah, dan ada pula mahar uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang diberikan oleh Limi bin Lasri kepada Hamblah binti Asra;
- Bahwa status orang tua Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa antara orang tua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah orang tua Pemohon dan Termohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa selama Limi bin Lasri dengan Hamblah binti Asra berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Limi bin Lasri dengan Hamblah binti Asra;
- Bahwa selama Limi bin Lasri dengan Hamblah binti Asra berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;

Halaman 14 dari 18 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Limi bin Lasri dengan Hamblah binti Asra telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dina dan Syahlan;
- Bahwa pernikahan Limi bin Lasri dengan Hamblah binti Asra belum didaftarkan ke KUA yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan orang tua Pemohon sehingga bisa mengurus jaminan kematian dari BPJS ketenagakerjaan atas nama Limi bin Lasri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Pemohon untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan orang tua Pemohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka Pemohon harus memiliki akta nikah orang tuanya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang Saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين  
عدول وفي الدعوي بنكاح**

Artinya: "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Halaman 15 dari 18 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Pps



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل  
على انتهاءها**

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *I’anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Hakim yaitu:

**يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه**

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan oang tua Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan perkawinan orang tuanya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Limi bin Lasri dengan Hamblah binti Asra yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1991, di Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan orang tuanya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Erpan, S.H., M.H., sebagai

Halaman 17 dari 18 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Nur Izzah, S.H.I. dan Nida Farhanah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Izzah, S.H.I.

Erpan, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Nida Farhanah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.I.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Pps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 19 dari 18 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2021/PA.Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19